

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena perekonomian dunia dan persaingan bisnis perusahaan sangatlah pesat tanpa mengenal batas negara dan akan membawa dampak yang signifikan terhadap model bisnis dan sikap para pengusaha. Perkembangan tersebut mendorong perusahaan nasional menjadi perusahaan multinasional yang ditunjukkan dengan aktivitas perusahaan terkonsentrasi tidak hanya pada satu negara, tetapi juga bekerja sama dengan beberapa negara lainnya (Aminah, 2013). Perusahaan multinasional secara aktif terlibat dalam transaksi intra-perusahaan lintas negara dengan tujuan memaksimalkan laba melalui penyesuaian harga internal, yang disebut *transfer pricing* (Choi et al., 2020). Terjadinya *transfer pricing* pada perusahaan multinasional disebabkan atas kebijakan penetapan harga, baik harga jual maupun harga beli pada barang atau jasa serta melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi afiliasi (Melmusi, 2016). Pada dasarnya *transfer pricing* merupakan kebijakan yang lazim digunakan perusahaan multinasional yang melibatkan pihak istimewa serta menimbulkan perbedaan harga tidak wajar karena kekuatan harga pasar tidak berlaku (hukum permintaan dan penawaran), sehingga banyak negara sudah memiliki regulasi mengenai praktik *transfer pricing*.

Di Indonesia praktik *transfer pricing* atau hubungan afiliasi tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 18 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 18 ayat (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan penentuan kembali besaran Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya. Penghasilan yang dikenakan harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Indonesia dalam penerapan *transfer pricing* menggunakan prinsip *arm's length principle* (Haliyah et al., 2021). Hubungan istimewa yang diatur pada Pasal 18 ayat (4) menyebutkan Direktur Jenderal Pajak menjalankan kerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menetapkan besaran harga transaksi antar pihak-pihak yang memiliki relasi istimewa. Selain itu, ayat tersebut menerangkan hubungan istimewa terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal antara Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lain minimal 25% (dua puluh lima persen) atau lebih beberapa badan dikuasai sahamnya oleh suatu badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, serta apabila terdapat ikatan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus. Hubungan istimewa yang dimaksud akan memicu ketidaklaziman harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Sumarsan, 2013).

Operasi yang dilakukan perusahaan multinasional dalam penghindaran pajak dapat menyebabkan risiko perpajakan serta perbedaan tarif pengenaan pajak pada setiap negara yang memicu terjadinya praktik *transfer pricing*. Strategi penghindaran pajak ini dilakukan dengan memperbesar harga jual dan memperkecil

harga beli antar perusahaan dalam lingkup satu grup, lalu mengalihkan laba perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah (Sekhar, 2016). Aktivitas ini tentunya memberikan dampak bagi sumber penerimaan utama negara dari sektor pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Dewasa ini di Indonesia mengalami kerugian sekitar 68,7 triliun per tahun yang disebabkan atas transaksi yang melibatkan pihak istimewa. Kasus transfer pricing paling terbaru dan terus terjadi dialami PT Adaro Energy Tbk dengan melibatkan perusahaan afiliasinya yaitu Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness sejak tahun 2009, PT Adaro sudah diduga melakukan *transfer pricing* dengan memanipulasi penggelapan pajak melalui transaksi jual beli batu bara secara tidak wajar kepada anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional dengan menetapkan harga jual internasional dibawah harga pasar yang berlaku. Pada tahun 2019, kasus ini kembali muncul dan dibuktikan oleh PT Adaro yang mengalihkan laba dari hasil tambang di Indonesia dipindahkan ke anak perusahaan Coaltrade yang terlampir pada CNBC¹. Bentuk transaksi yang dilakukan dibagi menjadi dua bagian, pertama batu bara yang ditambang di Indonesia dijual dengan harga rendah ke Coaltrade, kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Kedua, terdapat bonus sebesar US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya, tetapi pencatatan pembukuan dilakukan oleh Coaltrade untuk meminimalisir pajak PT Adaro yang dikenakan tarif pajak Singapura dan memiliki

¹ (Wareza, 2019): Disebut Terlibat Transfer pricing Adaro, Siapa Coaltrade? [Berita Online CNBC Indonesia 4 Juli 2019 20:59 WIB], tersedia di situs: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>, diakses pada 30/09/2023, Pukul 17:10 WIB.

tarif lebih rendah 17% dibandingkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Skema praktik di Singapura kembali berlanjut dengan melibatkan anak perusahaan lainnya bernama Vindoor Investments di Mauritius, Samudera Hindia. Dilansir dari Tirto.id² mendapati PT Adaro melakukan pengalihan keuntungan sebesar US\$ 338,5 juta kepada Vindoor, hal ini dilakukan karena negara tersebut menetapkan tidak ada pengenaan pajak apapun sebelum tahun 2017 hingga setelahnya.

Laporan lainnya menerangkan bahwa sejak tahun 2009-2017 PT Adaro berhasil membayar pajak sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Stuart McWilliam (Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness) pada CNBC³ menambahkan hampir US\$14 juta per tahun penerimaan Indonesia berkurang karena tindakan yang dilakukan PT Adaro, yang seharusnya penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kepentingan umum. Pelaporan tersebut dibantah oleh Direktur Utama PT Adaro yang menyatakan pembayaran pajak dan royalti telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang dapat diakses pada web perusahaan dan IDX sebagai regulator. Ia juga membuktikan di tahun 2018 perusahaan telah membayar pajak sebesar US\$ 343 juta dan royalti sebesar US\$ 378 juta yang menunjukkan PT Adaro merupakan wajib pajak yang patuh.

² (Thomas, 2019): Dugaan Adaro Menghindari Pajak Mengingatkan pada Kasus Asian Agri Baca selengkapnya di artikel "Dugaan Adaro Menghindari Pajak Mengingatkan pada Kasus Asian Agri" [Berita Online Tirto.id 6 Juli 2019 14:15 WIB], tersedia di situs: <https://tirto.id/dugaan-adaro-menghindari-pajak-mengingatkan-pada-kasus-asian-agri-edHZ>, diakses pada 30/09/2023, Pukul 19:21 WIB.

³ (Asmara, 2019): Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Transparan [Berita Online CNBC Indonesia 8 Juli 2019 19:18 WIB], tersedia di situs: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>, diakses pada 29/09/2023, Pukul 14.40 WIB.

Berdasarkan kasus PT Adaro dapat ditarik kesimpulan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar aturan yang berlaku, namun tidak etis dilakukan. Penyebabnya, perusahaan melimpang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, tetapi pemasukan pajak yang diterima oleh negara tidak maksimal karena keuntungan yang diperoleh dialihkan ke negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (Maharani, 2022). Berdasarkan fenomena tersebut membuktikan tarif pajak dan transaksi afiliasi memicu terjadinya praktik *transfer pricing* yang bertujuan untuk meringankan beban pajak perusahaan dengan memainkan harga transaksi ke pihak afiliasi dan melakukan pergeseran beban biaya melalui pembayaran royalti secara tidak wajar (Fauziah & Saebani, 2018).

Praktik *transfer pricing* merupakan hal yang lazim dilakukan sepanjang praktiknya menerapkan prinsip wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku (Haliyah et al., 2021). Menurut (Saputra et al., 2020) faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* secara signifikan yaitu kepemilikan asing. Hal ini dikarenakan apabila kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar pada suatu perusahaan memiliki posisi yang lebih baik yang dapat terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat memperoleh akses informasi lebih luas dibanding pemegang saham non pengendali.

Beberapa peneliti menyatakan terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*, diantaranya (Tiwa et al., 2017) dan (Hartati & Desmiyati, 2015) yang mengungkapkan pajak berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan oleh perusahaan multinasional yang berorientasi pada keuntungan komersial akan menekan besaran pajak yang harus

dibayar ke negara sehingga memicu pembayaran pajak serendah-rendahnya, salah satunya melalui *transfer pricing*. Prinsip kewajaran (*arm's length principle*) juga tidak berjalan secara maksimal yang seharusnya sebagai pengontrol dalam aktivitas penghindaran pajak. Di sisi lain penelitian yang dilakukan (Fauziah & Saebani, 2018) dan (Mispiyanti, 2015) memiliki pendapat yang berbeda, dikatakan tinggi rendahnya pajak tidak mempengaruhi *transfer pricing* sebab untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan dapat melakukan manajemen pajak secara wajar tanpa melakukan praktik *transfer pricing*.

Selain meminimalisir beban pajak, praktik *transfer pricing* juga berhubungan erat dengan konsentrasi kepemilikan saham. Claessens et al., 2000 mengungkapkan struktur perusahaan di Indonesia mengalami kecenderungan kepemilikan saham perusahaan yang tidak tersebar, hal ini dapat memicu terjadinya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.15 menyebutkan besaran kepemilikan asing yang melebihi 20% (dua puluh persen) dianggap sebagai entitas yang memiliki pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak) apabila menyertakan modal 20% atau lebih. Pemegang saham mayoritas harus mempunyai tanggung jawab sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan, namun seringkali pemegang saham mayoritas menimbulkan risiko eksploitasi sehingga menyebabkan terjadinya *tunneling* (Abbas & Eksandy, 2020). Menurut (Johnson et al., 2000) aktivitas *tunneling* merupakan transfer aset berupa keuntungan yang didapat perusahaan dengan tujuan menguntungkan pemegang saham mayoritas

yang mengendalikan pemegang saham minoritas. Bentuk pengendalian yang dilakukan salah satunya mampu mengambil tindakan dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Penerapan kegiatan *tunneling* pada praktik *transfer pricing* diantaranya, menetapkan harga dibawah harga pasar, tidak membagikan deviden perusahaan, dan lebih mengutamakan anggota keluarga untuk menempati posisi penting yang ada di perusahaan dimana kualifikasinya tidak tercukupi (Khotimah, 2019). Aharony et al., (2010) juga menambahkan terjadinya *tunneling* dapat berupa eksploitasi sumber daya ekonomi dari pemegang saham minoritas untuk kepentingan perusahaan induk berdasarkan kasus proses IPO di China. Hasil penelitian yang dilakukan (Mineri & Paramitha, 2021) dan (Haliyah et al., 2021) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena apabila perusahaan anak melakukan pembelian kepada perusahaan induk dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, maka akan menimbulkan kerugian atas besarnya deviden yang diterima pemegang saham minoritas lebih kecil. Sebaliknya penelitian yang dilakukan (Abbas & Eksandy, 2020) dan (Rifqiyati et al., 2021) yang menyatakan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan adanya keberadaan kepemilikan yang terpusat tidak mempengaruhi hak suaranya dalam memanfaatkan celah yang ada untuk memerintahkan manajemen memutuskan *transfer pricing*, maka disimpulkan baik ada ataupun tidaknya pemegang saham pengendali perusahaan akan terus melakukan *transfer pricing* apabila keinginan tersebut memang apa adanya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait masalah *transfer pricing* serta terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu mendorong penelitian ini dilakukan, terlebih peneliti melakukan perbedaan yang dianalisis yaitu variabel tinggi rendahnya pajak, yang mana beberapa peneliti terdahulu berfokus terhadap pajak secara umum. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis kembali pengaruh dari tinggi rendahnya pajak dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing*.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi dari waktu ke waktu pada sebuah perusahaan yaitu menghindarkan pembayaran pajak yang tinggi, sehingga banyak peneliti tertarik untuk mengangkat isu tersebut, terlebih pada perusahaan nasional yang beralih bentuk menjadi multinasional. Perusahaan multinasional memperoleh laba yang tinggi, sehingga diikuti dengan beban pajak yang juga tinggi. Hal tersebut yang memicu terjadinya *transfer pricing*, dimana perusahaan yang berorientasi pada laba tinggi ingin menekan beban pajak terutang menjadi rendah. Sehingga indikasi kecurangan melalui *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak akan dilakukan oleh perusahaan. Tiwa et al., (2017) menyebutkan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*, sebab dengan menekan beban pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur keinginan manajemen perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*, hal tersebut dilakukan dalam rangka memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Disisi lain, penelitian (Mispiyanti, 2015) menyebutkan pajak tidak berpengaruh signifikan

terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, sebab dalam meminimalkan beban pajak perusahaan mengupayakan melalui manajemen pajak, tanpa harus menggunakan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian (Fauziah & Saebani, 2018), (Hartati & Desmiyati, 2015) mengemukakan faktor *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *tunneling*, karena apabila persentase saham yang dimiliki entitas asing tinggi hak untuk mengendalikan manajemen perusahaan juga akan semakin tinggi, didampingi pemegang saham minoritas menanggung beban biaya yang telah dilakukan. Berbeda dengan penelitian oleh (Rahayu et al., 2020) yang menyatakan entitas asing tidak memakai haknya untuk mengendalikan manajemen perusahaan dalam praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat perbedaan pendapat yang mendorong penelitian ini dilakukan untuk membuktikan faktor-faktor tersebut benar adanya berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Tinggi Rendahnya Pajak mempengaruhi *Transfer pricing*?
2. Apakah *Tunneling Incentive* mempengaruhi *Transfer pricing*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat perbedaan pendapat yang mendorong penelitian ini dilakukan untuk membuktikan faktor-faktor tersebut benar adanya berpengaruh terhadap

transfer pricing. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh Tinggi Rendahnya Pajak terhadap *Transfer Pricing*.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh Tinggi Rendahnya Pajak terhadap *Transfer Pricing*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian mengenai *transfer pricing* diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa atau umum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian mengenai *transfer pricing* diharapkan menjadi salah satu sumber referensi bagi pemerintah atas kebijakan mengatasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Tujuannya diharapkan pemerintah berfokus pada kebijakan regulasi mengenai peningkatan penerimaan perpajakan negara.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan secara sistematis. Dengan begitu perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup penyempurnaan usulan penelitian, di mana latar belakang masalah diberikan sebagai penjelasan informasi tentang dasar pengambilan topik penelitian. Selain itu, keadaan yang memerlukan pemecahan dasar pengambilan topik penelitian dibahas pada bagian rumusan masalah, serta tujuan dan kontribusi penelitian mengungkapkan rencana target capaian, dan sistematika penulisan menjelaskan bagaimana penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan penjelasan mendalam tentang teori-teori yang dapat mendukung penelitian ini dan membedakannya dari penelitian sebelumnya. Penjelasan ini mencakup penjelasan tentang setiap variabel independen dan dependen, kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana teori yang digunakan dengan variabel penelitian berhubungan, dan hipotesis memberikan penjelasan singkat tentang kesimpulan penelitian. Penulis menggunakan teori-teori sebagai landasan teori untuk menganalisis data sampel penelitian, yaitu laporan keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis subjek penelitian, bab metode ini berfungsi sebagai penjabaran metodologi penelitian. Sehingga tidak ada perbedaan pengertian, bab ini mencakup definisi operasional variabel dan deskripsi variabel penelitian. Variabel, populasi, jumlah orang

yang terlibat dalam penelitian, sampel, ukurannya, dan bagaimana sampel diambil, metode pengambilan, lokasi pengambilan, jenis, dan sumber data semuanya dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan dan analisis juga dijelaskan, termasuk teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan penjelasan tentang teknik olah data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berfungsi sebagai gambaran tentang subjek penelitian, analisis data, interpretasi, argumen penelitian, dan demografi karakteristik variabel penelitian. Selain itu, menggambarkan hasil analisis berdasarkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan rumusan tujuan peneliti dan temuan penelitian, serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk memperbaiki hasil penelitian. Bab ini juga mencakup penjelasan tentang kelemahan dan kekurangan penelitian yang ditemukan setelah dilakukannya evaluasi yang menjelaskan saran untuk penelitian mendatang.